



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DELTA PUTRA SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan tidak tercapainya maksud dan tujuan pendirian PT. Delta Putra Sidoarjo sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Delta Putra Sidoarjo, serta tidak adanya kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Delta Putra Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634) ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
 DELTA PUTRA SIDOARJO.**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perseroan Terbatas Delta Putra Sidoarjo.

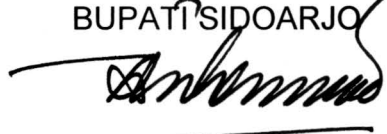
Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
 pada tanggal 17 November 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
 KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 17-11-2006 NO. 11 TH. 2006 SERI E